



Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

M.Thoriqul Ihsan¹, Mirza Elmy Safira², Roidatus Shofiyah³

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: thoriqulihسان99@gmail.com, mirza@unsuri.ac.id, sroidatus@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Marriage from an Islamic perspective is a very strong contract, not only physically binding, but also spiritually between a man and a woman. This study aims to describe the implementation of marriage dispensation in order to prevent early marriage at the Office of Religious Affairs, Taman District, Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative descriptive approach with a field research type and applies an interactive qualitative analysis model. Data analysis was carried out using an interactive model, which includes the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions in an ongoing manner. The results of the study indicate that the implementation of marriage dispensation at the Office of Religious Affairs, Taman District has been carried out in accordance with the provisions of applicable laws and regulations and is carried out through strict verification procedures.

Keywords: *Marriage, Marriage Dispensation, Prevention of Early Marriage.*

ABSTRAK

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat, tidak hanya mengikat secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dispensasi kawin dalam rangka pencegahan perkawinan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan menerapkan model analisis kualitatif interaktif. Analisis data dilakukan dengan model interaktif, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Taman telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan melalui prosedur verifikasi yang ketat.

Kata Kunci: *Perkawinan, Dispensasi Kawin, Pencegahan Perkawinan Dini*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat, tidak hanya mengikat secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ikatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh ketenangan, dan dilandasi keimanan kepada Allah SWT. Waluyo (2020) menjelaskan bahwa perkawinan mengandung dimensi spiritual dan emosional yang mendalam karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dalam rangka menaati perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah (Press, 2023). Dengan demikian, perkawinan bukan hanya peristiwa sosial, melainkan juga institusi sakral yang memiliki konsekuensi hukum dan moral.

Secara teologis, konsep perkawinan didasarkan pada prinsip penciptaan manusia yang berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49 (Kemenag, 2019). Shihab (2002) dalam Tafsir Al-Mishbah menafsirkan bahwa penciptaan pasangan merupakan bagian dari tanda kebesaran Allah yang bertujuan menghadirkan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) dalam kehidupan manusia. Perkawinan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, serta membangun masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, Islam menempatkan perkawinan sebagai bagian dari sunnah Rasulullah yang memiliki nilai ibadah dan dimensi sosial yang luas.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perkawinan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi tersebut menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perubahan batas usia ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan upaya menjamin kematangan fisik serta psikologis calon mempelai (Judiasih et al., 2020). Netti (2023), menyatakan bahwa pembatasan usia tersebut bertujuan untuk mencegah dampak negatif perkawinan dini, seperti tingginya angka perceraian, risiko kesehatan reproduksi, serta rendahnya kualitas pendidikan generasi muda.

Meskipun regulasi telah diperketat, praktik perkawinan dini masih terjadi di berbagai daerah. Salah satu mekanisme hukum yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah melalui dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atas dasar alasan mendesak dan disertai bukti yang cukup (Nugrah, 2025). Keberadaan dispensasi ini pada satu sisi memberikan solusi terhadap kondisi tertentu, namun pada sisi lain berpotensi membuka celah terhadap terjadinya perkawinan dini apabila tidak dikontrol secara ketat.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang mencatatkan perkawinan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah dengan angka perkawinan yang relatif tinggi. Berdasarkan hasil observasi penelitian, masih terdapat sejumlah pasangan calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama sebelum melangsungkan perkawinan di KUA.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang membatasi usia minimal perkawinan, realitas sosial dan budaya masyarakat masih menjadi faktor yang memengaruhi praktik perkawinan dini.

Dalam upaya menekan angka perkawinan dini, KUA Kecamatan Taman melaksanakan berbagai program pembinaan, salah satunya melalui Program Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan keluarga melalui bimbingan pranikah, edukasi hukum perkawinan, serta sosialisasi kepada masyarakat (Wahyuni *et al.*, 2021). Pendekatan preventif ini sejalan dengan prinsip kematangan dalam perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Summa (2005), bahwa calon suami dan istri harus memiliki kesiapan lahir dan batin agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara optimal dan tidak berakhir pada perceraian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dispensasi kawin dalam rangka pencegahan perkawinan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, menganalisis bentuk-bentuk upaya pencegahan yang dilakukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait implementasi regulasi dispensasi kawin, serta secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna menekan angka perkawinan dini di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan menerapkan model analisis kualitatif interaktif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan dispensasi kawin dalam konteks sosial dan kelembagaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman. Penelitian kualitatif berupaya menggali makna, persepsi, serta praktik yang berkembang dalam realitas empiris, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses dan dinamika yang terjadi (Sugiyono, 2015). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penghulu, serta pihak terkait dalam administrasi perkawinan, disertai observasi langsung terhadap mekanisme pelayanan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi, arsip, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berlangsung terus-menerus dan saling berkaitan, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan utuh mengenai penerapan dispensasi kawin dalam rangka pencegahan perkawinan dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan dispensasi kawin dalam rangka pencegahan perkawinan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Secara kelembagaan, KUA Kecamatan Taman memiliki kedudukan strategis sebagai perpanjangan tangan

Kementerian Agama di tingkat kecamatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa KUA bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam, termasuk pencatatan perkawinan. Dengan demikian, secara struktural dan normatif, KUA memiliki landasan hukum yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan terkait dispensasi kawin.

Secara konseptual, dispensasi kawin merupakan otorisasi yuridis yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemberian dispensasi dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan hukum yang objektif dengan mempertimbangkan aspek normatif, sosiologis, medis, dan psikologis calon mempelai. Hal tersebut sejalan dengan tujuan perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menekankan perlindungan hak anak serta kematangan biologis dan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa menurut Kepala KUA Kecamatan Taman, dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pasangan yang belum memenuhi syarat usia, dan penerapannya merupakan “salah satu upaya pemerintah untuk melindungi anak dengan pertimbangan yang matang dan sesuai hukum” (Harahap dan Siregar, 2022). Pernyataan ini menunjukkan bahwa KUA tidak memiliki kewenangan untuk mengabulkan dispensasi, melainkan hanya melaksanakan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan resmi dari pengadilan. Dengan demikian, peran KUA lebih bersifat administratif dan verifikasi.

Dalam praktiknya, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, KUA akan memberikan penolakan administratif apabila terdapat calon mempelai yang belum memenuhi batas usia, kemudian mengarahkan yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil observasi penelitian, pada periode Januari hingga Juni terdapat 16 berkas pengajuan pasangan calon pengantin yang menggunakan surat dispensasi kawin. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi dan menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Adapun faktor utama pengajuan dispensasi kawin di wilayah Kecamatan Taman meliputi kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, serta tekanan budaya atau tradisi yang masih berkembang di masyarakat (Data KUA Kecamatan Taman, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan dispensasi kawin tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh realitas sosial yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya dengan regulasi formal, melainkan juga memerlukan intervensi edukatif dan sosial yang berkelanjutan.

Dalam rangka menekan angka perkawinan dini, KUA Kecamatan Taman melaksanakan berbagai upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat, kolaborasi lintas sektoral, pemanfaatan teknologi informasi, serta penambahan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas pelayanan (KUA Kecamatan Taman, 2024). Selain itu, program Pusaka Sakinah dijalankan sebagai bentuk

pembinaan keluarga guna meningkatkan ketahanan rumah tangga, terutama karena tingginya angka perkawinan dan perceraian di wilayah tersebut (KUA Kecamatan Taman, 2024). Upaya ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Taman telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan melalui prosedur verifikasi yang ketat. Namun demikian, sebagaimana ditegaskan dalam implikasi penelitian, penerapan dispensasi kawin merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat berdiri pada satu aspek tunggal, sehingga diperlukan penguatan regulasi, edukasi publik, serta peningkatan keterlibatan lembaga eksternal agar kebijakan pencegahan perkawinan dini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan dispensasi kawin dalam rangka pencegahan perkawinan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, di mana KUA berperan secara administratif dan verifikasi setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Proses dispensasi dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan yang ketat dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kemaslahatan calon mempelai, sehingga berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak. Meskipun demikian, masih terdapat permohonan dispensasi yang dipengaruhi oleh faktor kehamilan di luar nikah, ekonomi, dan tekanan budaya, sehingga diperlukan penguatan edukasi hukum, sosialisasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektoral agar upaya pencegahan perkawinan dini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan maksimal bagi generasi muda. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Harahap, H. H., & B. J. Siregar. (2022). Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 5(1), 114–119.
- Judiasih, S. D., S. S. Dajaan., & B. D. Nugroho. (2020). Kontrasdiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(2), 203–222.
- Kemenag, R. I. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Dir Pengadaan Kitab Suci Alquran, Jakarta.
- Netti, M. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal An-Nahl*, 10(1), 17–26.
- Nugrah, A. A. (2025). Kepastian Hukum Dalam Dispensasi Nikah Bagi Janda/Duda Di Bawah Umur Di Indonesia. *Jurnal Notaris Andalas*, 2(1), 13–24.

- Press, T. P. (2023). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Tim Permata Press, Jakarta.
- Shihab, Q. M. (2002). *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*. Lentera Hati, Jakarta.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo 98 Persada.
- Wahyuni, W., A. R. Razak., & A. Parawangi. (2021). Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(6), 2056–2070.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.